

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : Un.10.3/D/PP.00.9/0478/2016

Lamp : 1 (satu) daftar

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menjaga kelancaran studi bagi para mahasiswa dalam meningkatkan indeks prestasi, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, tentang Dosen Wali Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
 2. Bahwa untuk mengangkat dosen wali dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya perlu dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang;
 7. Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik IAIN Walisongo;
 8. Keputusan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kalender Akademik UIN Walisongo Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Wali Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Wali adalah :
1. Mengarahkan mahasiswa, memberikan pertimbangan tentang pengambilan mata kuliah dan membantu kelancaran administrasi bagi mahasiswa yang dibimbingnya.
 2. Mendorong, menumbuhkan dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
 3. Memberikan rekomendasi, peringatan dan membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya.
 4. Memberikan laporan tertulis kepada Dekan mengenai perkembangan studi mahasiswa.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

Yth. Rektor UIN Walisongo Semarang